

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	2	0
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Media Online	
Media Cetak	Koran Tempo

Potongan Pajak untuk Meringankan Beban

Komisi Keuangan DPRD Jakarta memperkirakan pajak tahun ini hanya terkumpul Rp 22 triliun dari target Rp 50,1 triliun.

Gangsar Parikesit

gangsar@tempo.co.id

JAKARTA – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan keringanan pajak untuk mengurangi beban warga akibat wabah Coronavirus Disease (Covid-19). Kepala Bidang Pendapatan Pajak I Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jakarta, Yuspin Dramatin, mengatakan, tanpa potongan tersebut, para wajib pajak akan kesulitan melaksanakan kewajibannya itu. “Kalau mereka enggak bayar, uangnya enggak masuk juga (jadi pendapatan daerah),” ujarnya kepada *Tempo*, kemarin.

Terdapat tiga jenis insentif yang bisa dirasakan wajib pajak Ibu Kota. Pertama, penghapusan sanksi administrasi pajak daerah akibat pelanggaran administrasi perpajakan. Hal itu meliputi keterlambatan pembayaran pokok pajak, pelaporan pajak, hingga denda.

Kedua, pengurangan pokok pajak daerah, khususnya bagi pelaku usaha yang terkena dampak penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Pengurangan itu berlaku untuk pelbagai jenis pajak, seperti pajak bumi dan bangunan (PBB), pajak kendaraan bermotor (PKB), bea balik nama kendaraan bermotor (BBN-KB), bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB), pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak parkir, pajak reklame, pajak air tanah, dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBB-KB). Keringanan ketiga ialah tidak naiknya PBB tahun ini.

Menurut Yuspin, insentif bagi wajib pajak itu diharapkan membuat warga, khususnya pelaku usaha, bisa bertahan di tengah pandemi *corona*. “Kami berharap pelaku usaha tidak mem-PHK karyawannya. Karena itu, mereka diberi stimulus,”



Edi Sumantri.

ujarnya.

Yuspin meminta para wajib pajak bisa memanfaatkan insentif itu. Sebab, penghapusan sanksi dan pengurangan pokok pajak hanya berlaku sejak 3 April sampai 29 Mei mendatang. “Jadi, saling menghargai. Kami butuh pajak, tapi wajib pajak tetap mendapat apresiasi,” kata dia.

Badan Pendapatan, dia melanjutkan, belum bisa menyampaikan perkiraan pemasukan dari insentif pajak itu. “Belum bisa diproyeksikan secara tetap,” ucapnya.

Pelaksana tugas Kepala Badan Pendapatan Daerah Jakarta, Edi Sumantri, mengatakan kebijakan penghapusan sanksi administrasi diberikan secara otomatis oleh sistem untuk semua jenis pajak daerah tanpa terkecuali. Dengan demikian, para wajib pajak tidak perlu mengajukan permohonan untuk mendapatkan keringanan itu.

Edi mengimbau para warga Jakarta memanfaatkan insentif itu dan tidak menunggu sampai jatuh tempo. “Semoga dapat terbantu dalam melunasi kewajiban perpajakannya,” kata dia melalui siaran pers pada Senin lalu.

Gubernur DKI Anies Baswedan menyatakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Jakarta 2020, yang senilai Rp 87,9 triliun, mengalami penurunan hingga separuhnya akibat pandemi Covid-19. “Kami mengalami kontraksi hingga hampir 53 persen,”

ujarnya pada Kamis pekan lalu.

Anies menjelaskan, banyak kegiatan perekonomian yang terkena dampak, bahkan terhenti, akibat wabah virus *corona*. “Ketika kegiatan ekonomi turun, maka pajak yang dibayarkan turun dan pendapatan DKI juga turun,” kata dia.

Anggota Komisi Bidang Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jakarta, S. Andyka, menilai program insentif bagi wajib pajak itu sudah tepat. Melalui keringanan tersebut, pengusaha diharapkan tidak memecat pegawainya.

Andyka menyadari pandemi Covid-19 bakal menggerus pajak daerah. Ia memperkirakan perolehan pajak hanya tercapai Rp 22 triliun dari target Rp 50,1 triliun pada tahun ini. “Setelah pandemi, Bapenda harus ada terobosan untuk optimalisasi pendapatan,” kata politikus Gerindra itu.

Berdasarkan data Badan Pendapatan Daerah, hingga Selasa lalu, penerimaan pajak daerah baru mencapai Rp 8,11 triliun atau 16,18 persen dari target tahunan.

Anggota Badan Anggaran DPRD Jakarta, Bambang Kusumanto, menilai seharusnya Badan Pendapatan selektif dalam memberikan keringanan pajak. Contohnya, pemilik mobil mewah tidak sepatutnya mendapat pengurangan pokok pajak dan penghapusan denda. “Jangan pukul rata dan semua sektor dapat insentif,” ujar politikus Partai Amanat Nasional itu.

Ketua Kamar Dagang dan Industri DKI Jakarta Diana Dewi menilai rentang waktu insentif tersebut sangat sempit. Apalagi pemerintah DKI menerapkan PSBB hingga 22 Mei mendatang, yang membuat ruang gerak pengusaha kian terbatas. “Pengusaha juga masih memiliki kewajiban untuk pembayaran THR (tunjangan hari raya) pada Mei,” ujarnya dia.